**2.3.2 Paten**

1. Pengertian Paten

Dalam UU nomor 14 tahun 2001 paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak – hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yangjuga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Peraturan Perundang-undangan tentang Paten :

UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dana tau dikenal.

2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia trekait yang sudah diketahui dari senyawa.

3. Objek perlindunga paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.

4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon).

5. Dimungkinkan untuk pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa *ad hoc*) dalam membantu pemeriksaan substantif.

6. Mekanisme pemeriksaan *post grant*.

7. Percepatan pemeriksaan substantif.

1. Syarat Invensi dapat diberikan Hak Paten

Untuk penemuan yang diatur atau dilindungi paten atau tepatnya objek perlindungan dari paten/ berbeda dengan objek hak cipta, maka objek dari paten seperti telah dijelaskan di atas, adalah penemuan-penemuan yang bersifat :

1. Bersifat baru *(novelty)*

Sesuai ketentuan UU Paten, kebaharuan invensi diukur secara internasional (*international novelty*) tidak secara nasional. Sehingga temuan itu harus baru untuk seluruh dunia. Namun demikian untuk paten sederhana saat ini masih menggunakan kriteria baru untuk local saja ( *local novelty* ). Dalam praktek unutk mengukur kebaharuan invensi sangat jarang dilakukan uji laborat akan tetapi dilakukan dengan uji pembandingan dokumen atau searching ke berbagai kantor paten terkemuka di negara lain, misalnya JPO ( *Japan Patent Office* ), USPTO ( *United States Patent and Trademark Office* ), EUPO ( *European Patent Office* ).

Menurut pasal 3 ayat 1 UUP suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuaan permintaan paten, penemuan tersebut tidak semua atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.

Sedangkan yang dimaksud dengan penemuan terdahulu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 tersebut adalah suatu penemuan yang ada pada saat atau sebelum :

1. Tanggal pengajuan permintaan paten; atau
2. Tanggal penerimaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas. Telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksankan penemuan tersebut atau telah diumumkan di indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaan nya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksankan penemuan tersebut. (pasal 3 ayat 2 UUP)
3. Langkah Inventif *(Inventive Step)*

Mengandung langkah insentive adalah jika penemua itu bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (pasal 2 ayat 1 UUP). Masalah yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten yang telah ada pada saat diajukan permintaan paten pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Sedangkan maenurut Bambang Kesowo, penilaian mengenai keahlian mana yang harus digunakan untuk memastikan bahwa penemuan merupakan hal yang tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga. Dalam pasal 2 ayat 3 UUP memeberikan petunjuk bahwa keahlian tersebut yang sudah ada pada saat diajukannya permintaan paten yang pertama. Dalam perisitlahan paten, saat tanggal diajukannya permintaan paten yang pertama tesebut, disebut filling date sedangkan dalam hal permintaan paten dengan hak prioritas, maka keahlian tersebut adalah yang ada pada saat diajukannya permintaan yang pertama.

1. Dapat Diterapkan dalam Industri *(Industry Applicability)*

Artinya temuan tersebut dapat diproduksi atau digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian paten bisa berupa produk, proses produksi (*product patent* dan *process patent*). Ketenuan ini menuntut bahwa paten harus *applicable art*-nya harus dapat diterapkan di industri atau dibuat barang produk atau bila berupa proses maka prosesnya harus dapat digunakan unutk membuat barang produk. Dengan demikian patent harus mempunyai dimensi pisik, tidak sekedar gagasan, ide,konsep. Dalam UU Paten lama maka pengertian industripun dalam artian luas, sehingga mencakup agrobisnis, namun dengan telah dikeluarkannya UU tentang perlindungan atas Varietas Tanaman maka bidang Agro bisnis kebanyakan telah mendapat perlindungan dalam UU tentag Varietas tanaman ( U No. 29 tahun 2000). Namun demikian unutk tanaman hasil rekayasa genetika masih dibuka peluang unutk mendapatkan perlindungan paten.

Invensi tidak dapat dipatenkan apabila:

1. pengumuman/penggunaan/pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; misalnya invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba;
2. berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;  misalnya metode operasi *caesar*, metode c*hemotherapy*;
3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; sehingga rumus matetmatika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun;
4. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;  serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau  proses mikrobiologis. Karena ada pengecualan paten terhadap mahluk hidup inilah maka perlindungan terhadap varietas tanaman baru hasil pemuliaan diselenggarakan tersendiri melalui [Hak PVT](http://www.hki.co.id/).

Perlu juga dicatat bahwa invensi tidak mencakup kreasi estetika (bisa dilindungi dengan [Hak Cipta](http://www.hki.co.id/) atau [Desain Industri](http://www.hki.co.id/)); skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan mental,  permainan, atau bisnis;  aturan dan metode mengenai program komputer (software dilindungi dengan [Hak Cipta](http://www.hki.co.id/));  dan presentasi mengenai suatu informasi.

3. Jenis Paten

1. Paten Sederhana

Adalah paten atas benda/alat yang diperoleh :

1. Dalam waktu yang relatif singkat
2. Biayanya relatif murah
3. Secara teknologi sifatnya sederhana Misalnya : mesin perontak biji padi, biji kopi, pengupas kelapa, pembersih air, sekring penghemat listrik.

Dilindungi selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang. Ukuran barunya invensi hanya baru untuk Indonesia, tetapi dengan UU No.14 tahun 2001 ukuran barunya invensi diarahkan ke sifat universal.

Pembatalan Paten Pembatalan paten bisa karena 3 hal :

1. Batal demi hukum apabila: Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran tahunan.

2. Pembatalan paten atas permintaan pemegang paten

3. Pembatalan karena gugatan

1. Paten (Biasa)

Paten diberikan atas dasar permintaan paten. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut :

1. Permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permintaan paten oleh kantor paten (*filing date*)
2. Pengumuman permintaan paten segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan ( *filing date*), pengumuman berlangsung selama 6 bulan.
3. Permintaan pemohon untuk pemeriksaan substansi.
4. Pemberian atau penolakan paten
5. Permintaan banding atas penolakan permohonan paten pada komisi banding paten
6. Permohonan paten yang diterima akan dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.
7. Jangka Waktu Paten yang diterima pendaftarannya akan dilindungi untuk jangka waktu 20 tahun (dulu UU 6/89 hanya 14 tahun) dan tidak dikenal perpanjangan. Bila jangka waktu tersebut habis maka dijadikan milik umum. Untuk Paten sederhana dilindungi unutk 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kewajiban pemegang paten adalah : Melaksanakan paten tersebut di wilayah Indonesia dan membayar biaya resmi yang ditentukan. Hak pemegang paten berhak mengelola “secara perusahaan” atas paten tersebut memproduksi, menjual, mengalihkan dan sebagainya.
8. Peralihan Paten Paten bisa dialihkan dengan jalan :

1. Pewarisan

2. Hibah

3. Wasiat

4. Perjanjian

5. Sebab lain yang dibolehkan UU Pengalihan paten dengan jalan perjanjian sering dilakukan dan dikenal dengan lisensi paten

4. Tata Cara dan Prosedur Memperoleh untuk Memperoleh Hak Paten

Sebelum mengajukan permohonan paten, sangat disarankan agar inventor terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (*search*), untuk memperoleh gambaran apakah invensi yang diajukan memang memenuhi syarat kebaruan, artinya belum pernah ada pengungkapan sebelumnya oleh siapapun, termasuk oleh si inventor sendiri. Penelusuran Paten bahkan sangat disarankan untuk dilakukan sebelum rencana penelitian terhadap suatu teknologi dilaksanakan, demi untuk melakukan *technology mapping* berdasarkan dokumen paten yang tersedia, sehingga penelitian bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.  
Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten, yang terdiri sekurang-kurangnya atas:

1. Judul Invensi
2. Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi oleh invensi;
3. Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, dan menyusun, invensi;
4. Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;
5. Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas;
6. Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan mengenai Gambar Teknik yang disertakan;
7. Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf;
8. Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.

Penyusunan spesifikasi paten membutuhkan keahlian dan pengalaman tersendiri, karena perlu memadukan antara bahasa teknik dan bahasa hukum di dalamnya. Banyak [Konsultan HKI Terdaftar](http://www.hki.co.id/hki-dalam-negeri.html) yang memiliki kualifikasi keahlian dan pengalaman tersebut, serta akan dapat membantu Anda dalam menyusun spesifikasi invensi. Spesifikasi Paten adalah salah-satu dari persyaratan minimum yang harus disertakan dalam mengajukan permohonan paten untuk bisa mendapat Tanggal Penerimaan, di samping Formulir Permohonan yang diisi lengkap dan dibuat rangkap empat, dan membayar biaya Permohonan Paten sebesar Rp. 750.000,00. Apabila ketiga persyaratan minimum ini dipenuhi, maka permohonan akan mendapatkan tanggal penerimaan (*filling Date*). Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama tiga bulan sejak Tanggal Penerimaan, dan dapat dua kali diperpanjang, masing-masing untuk dua dan satu bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah:

1. Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon Paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut;
2. Surat Pengalihan Hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari Inventor kepada Pemohon Paten, jika Inventor dan Pemohon bukan orang yang sama;
3. Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
4. Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan;
5. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika Pemohon adalah Badan Hukum;
6. Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum; dan
7. Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.

Setelah masa pemeriksaan dilalui dan seluruh persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah Pengumuman. Masa pengumuman akan dimulai segera setelah 18 (delapanbelas) bulan berlalu dari sejak Tanggal Penerimaan, dan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan. Memasuki masa pengumuman ini permohonan paten akan dimuat dalam Berita Resmi Paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai invensi yang dimohonkan paten, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJHKI jika masyarakat mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan.

Segera setelah masa pengumuman berakhir, atau selambat-lambatnya 36 (tigapuluhenam) bulan dari Tanggal Penerimaan, pemohon dapat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan Formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKI. Jika pemohon tidak mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dalam batas waktu 36 bulan dari Tanggal Penerimaan tersebut, maka permohonannya akan dianggap ditarik kembali dan

dengan demikian invensinya menjadi *public domain*. Dalam Tahap Pemeriksaan Substantif inilah DJHKI melalui Pemeriksa Paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten, berdasarkan dokumen-dokumen pembanding baik dokumen paten maupun non-paten yang relevan. Dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan, Pemeriksa Paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten.  
Pemohon yang permohonan patennya ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten, yang dapat berlanjut ke Pengadilan Niaga hingga akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung. Jika pemohon menerima penolakan, ataupun upaya hukum yang diajukannya tetap berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi *public domain*.Terhadap Invensi yang diberi paten, DJHKI akan segera mengeluarkan Sertifikat Hak Paten. Pengajuan Permohonan Paten bagi sebagian orang mungkin memang melibatkan proses yang sangat panjang dan tidak dapat dikatakan sederhana. Terlebih diperlukan kemampuan khusus untuk dapat menyusun dokumen Spesifikasi Paten yang baik. Untuk itu sangat disarankan bagi para calon pemohon paten - terutama bagi yang belum berpengalaman - untuk memperoleh bantuan profesional dari [Konsultan HKI Terdaftar](http://www.hki.co.id/hki-dalam-negeri.html).

Dari uraian sebelumnya, satu permohonan dari mulai penerimaan hingga pemberian paten bisa memakan waktu antara 3 hingga 6 tahun. Sebagai ilustrasi, jika seseorang mengajukan permohonan paten dan memperoleh Tanggal Penerimaan 1 Oktober 2014, maka permohonan tersebut baru akan memasuki tahap Pengumuman paling cepat pada tanggal 1 April 2016. Masa Pengumuman akan berakhir pada 1 Oktober 2016. Jika pemohon segera mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif pada hari yang sama, maka paling lambat pemeriksaan paten akan diputus pada tanggal 1 Oktober 2019.  
Jika paten diberi, maka masa perlindungan akan berlaku 20 tahun sejak Tanggal Penerimaan yaitu tanggal 1 Oktober 2014, dan berakhir tanggal 1 Oktober 2034. Selama permohonan masih dalam proses, pemohon dapat memproduksi invensi yang sedang dipatenkan tersebut, dan memberitahukan kepada pihak lain mengenai proses paten yang sedang berjalan - biasanya dengan mencantumkan istilah pending paten. Pemohon tidak dapat mengambil tindakan hukum apapun terhadap pihak lain yang melaksanakan invensi pemohon tanpa ijin selama paten belum diberi dan Sertifikat Paten belum terbit, namun saat setelah Hak Paten diberi Pemilik Paten dapat menuntut ganti kerugian atas pelanggaran paten yang dilakukan sebelum Paten diberi. Dalam ilustrasi di atas, jika ada pihak lain yang melaksanakan invensi tanpa ijin sejak 1 Januari 2015 hingga setelah paten diberi, maka Pemilik Paten bisa menuntut ganti rugi yang dihitung sejak 1 Januari 2015.

Komponen Biaya Permohonan Paten adalah :

Biaya Permohonan sebesar Rp. 750.000,00 untuk Umum; atau Rp. 450.000,00 untuk UMKM, Lembaga Penelitian, atau Litbang Pemerintah.

Jika Spesifikasi Lebih dari 30 lembar, maka setiap lembar tambahan akan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00. Biaya Pemeriksaan Substantif sebesar Rp. 2.000.000,00;

Jika jumlah klaim lebih dari 10 klaim, maka setiap klaim tambahan akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00. Tentunya komponen biaya ini belum termasuk biaya jasa profesional apabila permohonan diajukan melalui [Konsultan HKI Terdaftar](http://www.hki.co.id/hki-dalam-negeri.html).